

**NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN  
SUKU PAKPAK DI KOTA SUBULUSSALAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

Alipandi Berutu  
NIM: 12144027

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**NILAI-NILAI BIMBINGAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN  
SUKU PAKPAK DI KOTA SUBULUSSALAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh**

**Alipandi Berutu  
NIM: 12144027**


**Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Lahmudin Lubis, M.Ed  
NIP. 19620411 198902 1 00 2

Pembimbing II



Dr. Syawaluddin Nasuion, M.Ag  
NIP. 19691208 200701 1 037

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alipandi Berutu

NIM 12144027

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul skripsi : Nilai-Nilai Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di  
Kota Subulussalam”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 2019

Alipandi Berutu

NIM. 12144027

Nama : Alipandi Berutu  
Nim : 12144027  
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. LahmudinLubis, M,Ed  
Pembimbing II : Dr. SyawaluddinNasuion, MA,g  
Judul : Nilai-NilaiBimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku  
Pakpak Di Kota Subulussalam

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan sistem pernikahan dalam adat suku Pakpak dan nilai-nilai bimbingan Islami dan budaya dalam Adat pernikahan suku Pakpak di Kota Subulussalam. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Kota Subulussalam dalam tradisi adat pernikahan suku Pakpak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah peneltian *kualitatif* dengan pendekatan *sosiologis-antropologis*. Data yang diperoleh berupa observasi kelapangan di Kota Subulussalam dan wawancara dengan para pihak khususnya tokoh adat dan tetua di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam (Aceh).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam dapat di ambil kesimpulan bahwa tradisi adat pernikahan dalam budaya suku Pakpak terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu: (1) Simerberum (musyawarah keluarga), (2) Tonggo raja (rapat kerja), (3) Akad nikah, (4) Manerbek (memberi makan kepada orang tua perempuan), (5) Mangolesi (memberi kain oles). Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam agama lebih tinggi kedudukannya dari pada adat, dan di dalam penerapan adat Pakpak ini, proses adat pernikahan suku Pakpak mengandung ajaran tauhid, fiqih dan ahklak.

Kata Kunci: Bimbingan Islam, Adat, Pakpak, Nikah, Aceh.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga dan parasehatnya yang telah menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada seluruh umat manusia, sehingga dengan pesan dakwah itu pula manusia akan dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam”. diselesaikan sebagai salah satu persyaratan akhir untuk menyelesaikan program strata I (satu) pada program studi Bimbingan Penyuluhan Islam, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seiring dengan selesainya skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor UIN-SU Prof. Dr. Saidurrahman, MA serta para Wakil Rektor dan semua staf-stafnya, peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberi kesempatan untuk berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
2. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU Bapak Dr. Soiman,MA. Beserta Wakil Dekan I, II, III kemudian ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Bapak Dr, Syawaluddin Nasution, M.Ag dan serketaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Ibu Elfi Yanti Ritonga, MA

yang telah memberi berbagai kemudahan sehingga saya dapat belajar dengan baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU.

3. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Lahmudin Lubis, M,Ed sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Dr, Syawaluddin Nasuion, M.Ag sebagai pembimbing II berkat bantuan dan dukungan beliau sehingga penulisan skripsi ini berhasil dengan baik.
5. Hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga saya kepada ayahanda Saruddin Berutu, yang selalu memberikan semangat dan motivasinya serta dukungannya kepada saya, dan selanjutnya ibunda Hebat Karo-karo orang selalu mendengarkan cerita keluh kesah dan selalu ada disaat membutuhkan semangat, mereka berdua adalah vitamin dalam mengerjakan penelitian ini. Sungguh saya tidak sanggup membalas semua yang kalian berikan, hanya Allah swt yang mampu membalasnya, semoga Allah swt memberikan kesehatan, keberkahan usia serta selalu dalam lindungan-Nya (*Amin yaRabbal* *Alamin*).
6. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih buat kepada bapak Kasmer Berutu selaku kepala Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, bapak Saruddin Berutu selaku tokoh adat Pakpak Desa Kuta Tengah, dan Ustad Zaini S.Ag selaku ketua KUA dikecamatan Penanggalan kota Subulussalam yang mana mereka telah membantu dengan suka rela

memberikan informasi-informasi serta data yang aktual sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada abanganda Ali Geno Berutu yang senantiasa memberikan saya motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar “S.sos”. Untuk itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, semoga Allah swt membalas kebaikannya dengan berlipat ganda. Penulis juga meminta maaf apa bila ada kekurangan dan kelemahan di dalam skripsi ini karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Sumbangan kritik dan saran dari pembaca sangatlah penulis harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang
8. Kepada kawan-kawan seperjuangan di jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam terkhususnya di lokal B stambuk 2014 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang terus memberikan motivasi dan masukan serta dorongan untuk senantiasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. dan Kepada semua pihak yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu, namun memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian kuliah dan skripsi ini, semoga Allah swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Akhirnya Penulis juga berharap dengan hadirnya skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya sebagai bahan wawasan dan

memperkaya Khazanah Ilmu Pengetahuan dan Karya Ilmiah. Amin ya  
Rabbal,,Alamin.Wassalam.

Medan, 12 April 2019

Peneliti

AlipandiBerutu

NIM. 12144027

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Bimbingan Islam.....	7
B. Gambaran Umum Suku Pakpak.....	15
C. Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak .....	29
D. Upacara Adat Pernikahan Suku Pakpak.....	33
E. Prosesi Adat Pernikahan Suku Pakpak .....	36
F. Tujuan Pernikahan .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Data.....	48

D. Teknik Pengumpulan Data.....49

E. Teknik Analisis Data.....50

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sistem Pernikahan Dalam Adat Suku Pakpak Di Kota Subulussalam.....51

B. Kandungan Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dan Budaya dalam Adat  
Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam.....62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan... ..

B. Saran.....

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR WAWANCARA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki banyak budaya dan adat istiadat yang juga berhubungan dengan masyarakat dan agama. Dari berbagai budaya yang ada di Indonesia dapat dikaitkan hubungannya dengan agama dan masyarakat dalam melestraikan budaya. Hal ini membuktikan bahwa agama mempunyai hubungan yang erat dengan budaya sebagai patokan utama dari masyarakat untuk selalu menjalankan perintah agama dan melestarikan kebudayaannya. Selain itu masyarakat juga turut mempunyai andil yang besar dalam melestarikan budaya, karena masyarakatlah yang menjalankan semua perintah agama dan ikut menjaga budaya agar tetap terpelihara.

Selain itu ada juga hubungan lainnya, yaitu menjaga tatanan kehidupan. Maksudnya hubungan agama dalam kehidupan jika dipadukan dengan budaya dan masyarakat akan membentuk kehidupan yang harmonis, karena ketiganya mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. Sebagai contoh jika kita rajin beribadah dengan baik dan taat dengan peraturan yang ada, hati dan pikiran kita pasti akan tenang dan dengan itu kita dapat membuat keadaan menjadi lebih baik seperti memelihara dan menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh negara lain.

Dalam suatu masyarakat tradisional tradisi atau adat dianggap sebagai kegiatan yang dapat mengaktifkan muatan berbudaya yang dimantapkan lewat pewarisan tradisi. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu

merupakan konsep-konsep mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberikan arah dan orientasi kepada kehidupan para masyarakat.

Pernikahan yang mengandung adat istiadat atau tradisi di dalam pelaksanaannya merupakan salah satu proses kehidupan manusia. Proses ini mengubah status bukan hanya dari kedua mempelai namun juga akan mengubah sistem kekerabatan yang mempengaruhi sifat hubungan kekeluargaan. Pernikahan juga dapat menggeser hak serta kewajiban untuk anggota kerabat lainnya. Maka dari itu setiap upacara pernikahan sangat penting baik bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota kekerabatan kedua belah pihak.

Struktur kemasyarakatan masyarakat Pakpak diletakkan pada *Sulang Silima*. *Sulang Silima* ini mengatur pola dan tingkah laku adat Pakpak baik dalam organisasi sosial dan sistem kekerabatan (Hubungan keluarga karena pernikahan). *Sulang Silima*<sup>1</sup> terdiri dari *Perisang-isang* (anak Sulung), *Pertulan tengah* (Saudara tengah), dan *Perekur-ekur* (anak bungsu).

Pernikahan adat Pakpak memiliki beberapa tradisi dalam melaksanakan proses pernikahan tersebut seperti *Mengririt/Mengindangi* (Meminang), *Mersiberen Tanda Burju* (Tukar Cincin), *Menglolo/Mengkata utang* (menentukan mas kawin), *Muat Nakan Peradupen*, dan *Upacara Merbayo* (Upacara pernikahan). Proses upacara pernikahan merupakan suatu tahapan pernikahan yang terakhir dilaksanakan. Pada upacara pernikahan (*Upacara Merbayo*) ini, hak dan kewajiban antara pihak laki-

---

<sup>1</sup>Lister Berutu, (1998) *Tradisi dan Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak*, Medan, Monora.

laki dan pihak perempuan akan dipenuhi. Secara adat pihak kerabat laki-laki menyerahkan mas kawin berupa uang, emas, dan kain. Di sisi lain pihak kerabat pengantin perempuan menerima mas kawin dengan kewajiban tertentu juga. Pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ini penyampaiannya berupa tuturan dan disertai dengan bentuk simbolik yang terdapat dalam pernikahan adat Pakpak dapat dikaji dengan semiotik. *Roland Barthes* memaknai bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu (sobur 2009: 63). *Roland Barthes* memfokuskan pada tiga aspek penandaan yaitu denotasi, konotasi dan mitos. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda atau antara tanda dan rujukannya pada realitas yang menghasilkan makna langsung dan pasti. Misalnya kata Mawar memiliki makna denotasi Mawar memiliki warna merah dengan batang berduri.

Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan antara penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak langsung dan tidak pasti (artinya terbuka terhadap berbagai kemungkinan tafsiran). Misalnya kata mawar memiliki makna konotasi mawar adalah hasrat cinta yang abadi. Mitos adalah Setelah terbentuk sistem *sign- signifier-signified*, tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna denotasi kemudian berkembang menjadi makna konotasi, maka makna konotasi tersebut akan berkembang menjadi mitos. Misalnya setelah terbentuk makna denotasi dan konotasi dari “mawar” maka

terbentuklah sebuah mitos bahwa mawar adalah kekuatan cinta itu abadi dan mampu mengatasi segalanya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan merumuskan judul sebagai berikut “Nilai-Nilai Bimbingan Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penulis akan memfokuskan penelitian ini kepada kegiatan pernikahan yang dilaksanakan dalam adat Pakpak di Kota Subulussalam sehingga penelitian ini lebih terfokus kepada kasuistik yang berlaku di kota Subulussalam, Aceh. Adapun rumusan masalah yang telah penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pernikahan dalam adat suku Pakpak di Kota Subulussalam?
2. Apakah ada nilai-nilai bimbingan Islami dan budaya dalam Adat pernikahan suku Pakpak di Kota Subulussalam

## **C. Batasan Istilah**

Seperti yang telah penulis uraikan secara singkat dalam latar belakang di atas bahwa Suku Pakpak terdiri atas 5 subsuku, dalam istilah Pakpak sering disebut dengan istilah Pakpak *Silima Suak* yang terdiri dari: Pakpak Klasen, berdomisili di wilayah Parililitan yang masuk wilayah kabupaten Humbang Hasundutan dan wilayah Manduamas yang merupakan bagian dari kabupaten Tapanuli Tengah. Pakpak Simsim, berdiam di kabupaten Pakpak Bharat. Pakpak Boang, bermukim di

provinsi Aceh yaitu di kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam. Suku Pakpak Boang ini banyak disalahpahami sebagai suku Singkil. Pakpak Pegagan, bermukim di Sumbul dan sekitarnya di Kabupaten Dairi. Pakpak Keppas, bermukim di kota Sidikalang dan sekitarnya di Kabupaten Dairi.

Supaya tidak terjadi perluasan dalam penelitian, mengingat waktu dan keterbatasan kemampuan penulis, maka penelitian ini hanya penulis fokuskan kepada pernikahan adat suku Pakpak Boang yang mendiami wilayah Kota Subulussalam dan sekitarnya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting karena setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu, dengan berpedoman pada tujuan akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan. Tujuan penelitian ialah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pernikahan dalam adat suku Pakpak di Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui nilai-nilai bimbingan Islami dan budaya dalam Adat pernikahan suku Pakpak di Kota Subulussam

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan ganda yakni teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis terkandung dalam materi kajian yang disajikan disini, mungkin

dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi oleh para pembaca , masyarakat dan pemerhati budaya, selain itu kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan keislaman khususnya bagi penulis. Disamping itu penulis berharap penelitian ini dapat sebagai pertimbangan guna dilakukannya penelitian lanjutan khususnya bagi sivitas akademika fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bimbingan Islam**

##### **1. Pengertian Bimbingan Islam**

Crow & Crow dalam Prayitno mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. Sedangkan, Walgito menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

A Gaffar Ismail menjelaskan, Islam adalah nama agama yang yang dibawa oleh Muhammad saw berisi kelengkapan dari pelajaran-pelajaran meliputi kepercayaan diri, seremoni peribadahan, tata tertib kehidupan pribadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia penghidupan yang kedua (akhirat). Sedangkan, Mudzar mendefinisikan, bahwa *Al-Islam wahyun ilahiyun unzila ila nabiyyi Muhammadin Salallahu ,,alaihi wasallam lisa" adati al-dunya wa al-akhirah* (Islam adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan



Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah itu meliputi tiga cakupan, yaitu:<sup>2</sup>

*a. Al-Hikmah*

Dapat diartikan mencegah, jika dikaitkan dengan hukum berarti mencegah dari kezaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Dengan demikian dapat ditemukan bahwa hikmah merupakan peringatan kepada juru dakwah untuk tidak menggunakan satu metode saja. Sebaliknya mereka menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan realitas yang dihadapi dan sikap masyarakat terhadap agama Islam.

*b. Al-Mau'idza Al-Hasanah*

Secara bahasa *mauizhah hasanah* terdiri dari dua kata yaitu *mauidzah* dan *hasanah*. Kata *mau'izhah* berasal dari kata *wa'adza ya'idzu-wa'dzanidzatan* yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara *hasanah* merupakan kebalikan dari *sayyi'ah* yang artinya kebaikan lawan dari kejelekan. Menurut Abd. Hamid Al-Bilali *Al-Mau'izhah Al-Hasanah* merupakan salah satu metode dakwah untuk mengajak kejalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik.

*c. Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan*

Dari segi bahasa lafadh *mujadala* terambil dari kata "*jadala*" yang bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf *jim* yang mengikuti wazan faa

---

<sup>1</sup>Munzier dan Harjani Hefni. 2009. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana Ammin Summa.

ala, "*jaa dala*" dapat bermakna berdebat, dan "*mujaadalah*" perdebatan. Dari segi istilah terdapat beberapa pengertian *Al-Mujadalah* berarti upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang mengharuskan lahirnya permusuhan diantara keduanya. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Al-Mujadalah* merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan Islam tidak jauh berbeda dengan metode dakwah, yaitu bersumber pada Al-Qur'an yaitu pada surat An-Nahl ayat 125 yang isinya, metode dakwah meliputi tiga cakupan pertama metode *Al-Hikmah* yang diartikan mencegah, jika dikaitkandengan dakwah berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah, hikmah merupakan peringatan pada juru dakwah untuk tidak menggunakan satu metode saja. Menyesuaikan dengan masyarakat yang ada dilingkungannya. Kedua yaitu *Al-Mau'idza Al-Hasanah* berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Merupakan metode dakwah untuk mengajak kejalan Allah dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan lemah lembut agar mereka mau berbuat baik. Ketiga yaitu *Al-Mujadalah Bi-Al-Lati Hiya Ahsan* merupakan tukar pendapat yang dilakukan dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan supaya lawan mau menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.

### 3. Tujuan Bimbingan Islam

Bimbingan dalam Islam memiliki tujuan yang secara rinci sebagai berikut.

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufiqdan hidayah Tuhannya (*mardhiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Ilahiah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

#### **4. Fungsi Bimbingan Islam**

Bimbingan Islam memiliki dua fungsi utamanya sebagai berikut:

##### **a. Fungsi umum**

1. Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gangguan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan.
2. Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien.
3. Mengungkapkan tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan, menyangkut kemampuan diri sendiri, minat, perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
4. Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya sampai kepada titik optimal yang mungkin dicapai.
5. Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

##### **b. Fungsi khusus**

1. Fungsi menyalurkan yaitu menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
2. Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal. Agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk

mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.

3. Fungsi mengadaptasikan program bimbingan agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien. Untuk itu pembimbing membantu klien agar dapat melakukan adaptasi tersebut.

## 5. Materi Bimbingan Islam

Materi bimbingan dalam Islam antara lain:<sup>3</sup>

- a. Aqidah, yaitu sistem keimanan kepada Allah Swt, yang meliputi iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab rasul, qadla dan qadar, dan hari akhir atau kiamat. Sistem keimanan ini yang seharusnya menjadi landasan fundamental dalam sikap dan aktivitas serta perilaku sehari-hari seorang muslim.
- b. Syariah, yaitu serangkaian tuntunan atau ajaran Islam menyangkut tentang tata cara beribadah, baik langsung ataupun tidak langsung, meliputi: pola hidup sehari-hari khususnya menyangkut hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang dilarang, dianjurkan dan dibolehkan, sebagai seorang muslim. Syariah Islam merupakan seperangkat sistem ibadah sebagai manifestasi keimanan seseorang.
- c. Muamalah yakni seperangkat sistem interaksi dan hubungan antar manusia, baik secara individual maupun kelompok. Banyak ayat yang

---

<sup>2</sup>Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009)

<sup>3</sup>Imam Syarutif Farid, *Pokok-Pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)

mengemukakan tentang muamalah sebagai bagian dari keagamaan seseorang. Sehingga umat Islam tidak hanya dituntut beribadah secara langsung (*mahdlah*), tetapi juga dituntut untuk menjalankan nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan agama dalam berinteraksi dengan orang lain.

- d. Akhlaq, yaitu menyangkut tata cara menghias diri dalam melakukan hubungan dengan Allah (ibadah) dan berhubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk. Pembahasan tentang akhlaq sangat luas karena menyangkut baik buruk, pantas dan tidak pantas, bahkan menyangkut rasa yang terhadap sesama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan Islam, antara lain: aqidah (sistem keimanan kepada Allah Swt), syariah (serangkaian tuntunan atau ajaran Islam menyangkut tentang tata cara beribadah, baik langsung ataupun tidak langsung), muamalah (seperangkat sistem interaksi dan hubungan antar manusia, baik secara individual maupun kelompok), akhlaq (menyangkut tata cara menghias diri dalam melakukan hubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk), prinsip iman dan keimanan terhadap Allah, akhlak terpuji (tatakrama atau budi pekerti), ibadah, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **B. Gambaran Umum Suku Pakpak**

### **1. Suku Pakpak**

Suku Pakpak adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumateraindonesia. Tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh, yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Kabupaten Aceh Singkil dan kota Subulussalam (Provinsi Aceh).

Dalam administrasi pemerintahan, suku Pakpak banyak bermukim di wilayah Kabupaten Dairi di Sumatera Utara yang kemudian dimekarkan pada tahun 2003 menjadi dua kabupaten, yakni:

1. Kabupaten Dairi (ibu kota: Sidikalang)
2. Kabupaten Pakpak Barat (ibu kota: Salak)

Suku etnis Pakpak kemungkinan besar berasal dari keturunan tentara kerajaan Chola di India yang menyerang kerajaan Sriwijaya pada abad 11, Suku Pakpak terdiri atas 5 suku, dalam istilah setempat sering disebut dengan istilah Pakpak Silima Suak yang terdiri dari:<sup>4</sup>

#### **a. Pakpak Klasen**

Kelasen adalah orang Pakpak yang berasal dari wilayah Kelasen. Marga-marga yang berasal dari wilayah ini antara lain: Tinambunan, Tumangger, Anak Ampun, Gajah, Berasa, Kesogihen, Sikettang, Meka, Turuten, Pinayungen dan

---

<sup>4</sup>Makmur, Mariana dkk, *Aspek-Aspek Kultural Etnis Pakpak Suatu Eksplorasi tentang Potensi Lokal*, (Medan 2002).

Mungkur. Dalam administrasi berada di Tapanuli Utara (Kecamatan Parlilitan dan Pakkat) dan Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Manduamas dan Barus.

b. Pakpak Simsim

Pakpak simsim adalah orang Pakpak yang berasal dari daerah simsim yang sejak tahun 2003 menjadi satu kabupaten yaitu kabupaten Pakpak Bharat. Marga yang berasal dari suak simsim antara lain:marga Berutu, Bancin, Padang, Solin, Sinamo, Manik, Cibro, Banurea, Boangmanalu, Lembeng, Sitakar, Kebeaken, Tinendung, Munte dan sebagainya.

c. Pakpak Boang

Boang adalah orang Pakpak yang berasal dari wilayah Boang.Wilayah ini secara administrasi berada di wilayah Aceh khususnya di Aceh Selatan, subulussalam dan singkil. Marga-marga yang berasal dari suak ini seperti: Sambo, Saran, Penarik, Manik dan sebagainya.

d. Pakpak Pegagan

Pegagan berarti warga Pakpak yang berasal dari pegagan.Secara administrasi pemerintahan meliputi wilayah Kecamatan Sumbul, Kecamatan Pegagan Hilir dan KecamatanTigalingga. Marga yang berasal dari suak ini meliputi: Lingga, Matanari, Kaloko, Manik, Sikettang, Maibang, Munte dan sebagainya.

e. Pakpak Keppas

Pakpak Keppas adalah orang Pakpak yang bersal dari wilayah Keppas meliputi: Kecamatan Sidikalang, Kecamatan silima Pungga-pungga, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Tanah

Pinem dan Kecamatan lainnya di Kabupaten Dairi. Marga-marga yang berasal dari suak keppas meliputi: Marga Ujung, Bintang, Bako, Berampu, Pasi, Maha, Angkat, Capah dan lain-lain.

Suku bangsa Pakpak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat dengan sulang silima. Sulang silima terdiri dari lima unsur yakni: 1. Sinina tertua (Perisang-isang, keturunan atau generasi tertua) 2. Sinina penengah (Pertulan tengah, keturunan atau generasi yang di tengah) 3. Sinina terbungsu (perekur-ekur = keturunan terbungsu) 4. Berru (kerabat penerima gadis) 5. Puang (kerabat pemberi gadis)

Kelima unsur ini sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam sistem kekerabatan, upacara adat maupun dalam konteks komunitas lebbuh atau kuta. Artinya ke lima unsur ini harus terlibat agar keputusan yang diambil menjadi sah secara adat.

Upacara adat Pakpak dinamakan dengan istilah kerja atau kerja-kerja. Namun saat ini sering juga digunakan istilah pesta. Upacara adat tersebut terbagi atas dua bagian besar yakni:

1. Upacara adat yang terkait dengan suasana hati gembira dinamakan kerja baik.
2. Upacara adat dalam suasana tidak gembira dinamakan kerja jahat.

Contoh kerja baik adalah: merbayo (upacara perkawinan), menanda tahun (upacara menanam padi), merkottas (upacara untuk memulai sesuatu pekerjaan yang

beresiko) dan lain-lain. Contoh kerja jahat adalah mengrumbang dan upacara mate ncajur ntua (upacara kematian).

## 2. Sejarah Suku Pakpak

Suku Pakpak merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Simsim, Pegagan, Keppas, Kelassen, dan Boang (Mansehat Manik, 1977:5-7). Sebagaimana dengan suku Batak lainnya yang menggunakan bahasa mereka dalam kehidupan sehari-hari, suku Pakpak juga menggunakan bahasa Pakpak sebagai bahasa sehari-hari maupun bahasa pada saat upacara adat berlangsung. Berdasarkan asalnya, suku Pakpak dapat dibagi kedalam lima bagian yang juga sering disebut sebagai *Sulang si lima/Pakpak si lima suak*, kelima bagian tersebut adalah Pakpak Boang, yaitu orang Pakpak yang berasal dari Subulussalam, Lipat Kajang dan Singkil, yang sekarang merupakan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam bagian Selatan; Pakpak Kelasien, yakni orang Pakpak yang berasal dari Parlilitan, Pakkat, dan Manduamas; Pakpak Keppas yang terdiri dari daerah Sidikalang, Parongil, dan Bunturaja; Pakpak Simsim, yakni meliputi Sukarame, Kerajaan, dan Salak; Sedangkan Pakpak Pegagan merupakan orang Pakpak yang berasal dari Sumbul Pegagan. *Masyarakat Kesenian di Indonesia* (2008; 73).<sup>5</sup>

Kurangnya sumber-sumber tertulis mengenai suku Pakpak menjadikan sebuah kesulitan untuk mengkaji sejarah suku Pakpak pada masa lampau, hal ini diungkapkan oleh Batara Sangti (1977:103) bahwa sangat sedikit dijumpai sumber-

---

<sup>5</sup> Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 1999/2000)

sumber mengenai sejarah dan kebudayaan suku Pakpak, baik yang berasal dari negara Indonesia maupun dari negara lain.

Menurut cerita rakyat (foklor) yang beredar di kalangan masyarakat Pakpak, suku Pakpak berasal dari keturunan seekor kera yang dikutuk oleh mahluk bunian, kera tersebut bernama *Tagandera*. Saat itu, di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang miskin, mereka hanya memiliki satu orang anak, yaitu Tagandera, karena kemiskinan, akhirnya mereka menyuruh si Tagandera agar ia pergi kerumah *Puhun* (paman)nya, yang berada di *Banua Harhar* (sebuah tempat yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Tagandera). Hal ini terpaksa dilakukan karena orangtuanya tidak sanggup untuk menafkahnya. Untuk melakukan perjalanan, mereka menyarankan kepada Tagandera agar berhati-hati diperjalanan, dan mereka juga memberitahu bahwa untuk mencapai desa tersebut, Tagandera harus melewati sebuah air terjun yang memiliki tujuh tingkat. Setelah memahami apa yang dikatakan oleh orangtuanya, akhirnya Tagandera memulai perjalanannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, ia pergi dengan membawa *togoh*(bekal). Sesampainya di air terjun yang diberitahu orangtuanya itu, ia pun mulai menaiki air terjun tersebut dari tingkatan pertama hingga ke tujuh, namun pada tingkatan ketujuh, dia dihentikan oleh seekor mahluk bunian yang berada di kawasan air terjun tersebut. Mahluk bunian tersebut bertanya kepada Tagandera ”apa yang kau lakukan disini (*merkade ko isen*)? Ini adalah daerah kekuasaanku, aku tidak mengizinkan seorang manusia pun untuk menginjakkan kaki disini (*ingan ku tading mo en, oda ne boi sekalak pe roh mi sen.* )”. Mendengar ucapan itu, Tagandera langsung bersujud dan

minta maaf, namun makhluk bunian tersebut tidak memaafkannya, ia mengutuk Tagandera menjadi seekor kera, dan dia berkata kepada Tagandera "engkau akan kembali menjadi seorang manusia jika air mata seorang gadis jatuh ketubuhmu, kamu akan berubah wujud kembali menjadi manusia setelah 7 hari 7 malam" (*ko mulak jadi jelma mlla eluh sada kalak simanguda kenna mi dagingmu, boi mo kono mulak menjadi jelma kessa pitu ari pitu berngin*). Lalu makhluk bunian tersebut pergi meninggalkan Tagandera. Setelah kejadian itu, Tagandera pun berubah menjadi seekor kera, namun pikirannya masih tetap seperti pikiran manusia, dan masih bisa berbicara layaknya manusia.

Demikianlah Tagandera menghabiskan hari-harinya di tengah hutan tersebut, apabila ia lapar, ia pergi mencari buah dan mengambil kepiting dari sungai. Ia melakukan hal tersebut hingga bertahun-tahun lamanya.

Suatu hari, ketika Tagandera sedang mencari kepiting di sungai, ia melihat selembar selendang yang cantik terbawa oleh arus sungai, dia pun berlari dan menangkapnya. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun menyimpannya dibawah sebuah kayu yang besar, ia berharap akan ada orang yang mencarinya. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya ia melihat seorang gadis sedang mencari sesuatu dipinggiran sungai itu, lalu Tagandera menghampirinya, ia berkata "apa yang sedang kamu cari disini (*kade ngo sinilulummu isen?*) Mendengar itu, gadis tersebut langsung terkejut apalagi setelah ia melihat bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah seekor kera, namun untuk menenangkan gadis tersebut, Tagandera kembali berkata "kamu jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, sekarang ceritakanlah apa

yang sedang kamu cari disini?" (*ulang ko mbiar, aku oda lako mencelakaken ko, bagendari bogahkn kade mo si ni luluimu isen?*). Lalu gadis tersebut menjawabnya "aku ingin mencari selendangku yang hanyut di sungai ini" (*aku neng mengelului slendangku simanun i lae en*), kemudian Tagandera bertanya kembali "apa yang terjadi hingga selendangmu itu bisa hanyut sampai kesini?" (*kade kibakin asa selendangmi boi manun soh misen?*), gadis itu pun mulai bercerita bahwa ia adalah putri ketujuh dari seorang raja yang berada di sebuah desa yang jauh dari sungai itu, nama dia adalah Nantampukmas, ia memiliki 6 (enam) kakak (saudara). Karena dia pintar dan cantik, ayahnya menjadikannya putri kesayangan, hal ini membuat keenam kakaknya menjadi iri dan cemburu. Suatu ketika, tanpa diketahui oleh Nantampukmas, keenam kakaknya merencanakan malapetaka terhadap Nantampukmas, mereka mengajak dan membujuknya untuk pergi ke hutan mengambil getah kayu Baja lentik.<sup>6</sup>

Setelah Nantampukmas menyetujuinya, mereka pun berangkat ke hutan, namun ditengah perjalanan, tepatnya di sebuah sungai, mereka menghanyutkan selendang dari Nantampukmas dengan maksud agar Nantampukmas segera mengejarnya, dan benar saja, Nantampukmas langsung bergegas mengejar selendang itu, begitulah ceritanya hingga ia bertemu dengan Tagandera. Saat itu, Tagandera berpikir dan berkata dalam hati "jangan-jangan dia adalah putri dari pamanku itu..?" (*ntah en mo ndia impal ku i?*) lalu dia pergi mengambil selendang yang telah ia dapat

---

<sup>6</sup>Zaman dahulu setiap gadis yang akan menikah, harus meratakan gigi depannya dan menghitamkannya dengan getah kayu Baja lentik yang biasanya hanya tumbuh di tengah hutan yang lebat.

itu, ia menunjukkan selendang itu sambil bertanya “inikah selendang yang kamu maksud?” (*en mo selendang mi ndia?*) Lalu Nantampukmas menganggukkan kepalanya untuk mengatakan “iya” (*ue en mo*). Pendek cerita, kemudian Nantampukmas ingin pamit kepada Tagandera, karena ia masih harus mencari kayu Baja Lentik, namun Tagandera tidak mengijinkannya, Tagandera berkata “ini sudah sore, lebih baik kita mencarinya besok saja, aku sudah tau dimana letak kayu Baja Lentik yang terbaik yang ada di hutan ini.” (*en nggo bon ari, lotin mo baremben silului, nggo kubettoh barang idike bekkas ni kayu baja lentik si mendena i rambah en*).

Keesokan harinya mereka pun pergi mencari kayu Baja Lentik tersebut. Akan tetapi, setelah kayu Baja tersebut ditemukan, Nantampukmas malah tidak ingin kembali, malahan menjadi betah tinggal di hutan tersebut bersama Tagandera. Setelah mendapat ijin dari Tagandera, Nantampukmas pun memutuskan untuk tinggal bersama Tagandera di hutan tersebut, dan Tagandera pun selalu menafkahi Nantampukmas.

Suatu ketika, Nantampukmas rindu kepada orangtuanya, namun dia tidak tahu lagi kemana arah jalan menuju desanya, ia pun menyuruh Tagandera untuk memanjat pohon yang paling tinggi dengan maksud agar bisa melihat dimana desa tempat tinggal Nantampukmas itu berada. Setelah mengetahui, mereka pun berangkat menuju desa itu, namun ditengah perjalanan, Tagandera berhenti, dan dia berkata kepada Nantampukmas, “kamu sajalah yang pergi, aku disini saja, aku takut digigit anjing” (*ko mo laos, isen mo aku, aku mbiar i sarut biang*), lalu Nantampukmas

berusaha untuk membujuknya, dia berkata “aku akan membuatkanmu kain, agar kamu kelihatan seperti manusia.” (*kubain pe abit mu, asa I idah deba ko bage jlma*), namun Tagandera tetap tidak mau, tetapi Nantampukmas tetap membujuknya, dan setelah beberapa lama, akhirnya Tagandera pun mau, namun mereka menyepakati bahwa Tagandera tidak akan ikut sampai kerumah, dia akan menunggu di tepi hutan. Sesuai kesepakatan mereka, akhirnya hanya Nantampukmaslah yang datang kerumah. Sesampainya di rumah, Nantampukmas mendapati ayahnya sedang sakit parah, dan kata dukun Nantampukmas bisa menyembuhkan ayahnya jika dia mampu mengambil daun *Galunggung* dan beberapa jenis daun lainnya dari hutan untuk dijadikan ramuan. Lalu Nantampukmas pergi menjumpai Tagandera dan menyuruhnya untuk mengambil dedaunan yang dimaksud, kemudian Tagandera pergi ke hutan. Beberapa lama kemudian Tagandera kembali menemui Nantampukmas dengan membawa daun yang telah dipesannya. Setelah daun itu diolah menjadi ramuan oleh dukun, akhirnya ayahnya pun sembuh. Setelah ayahnya sembuh, Nantampukmas kembali menjumpai Tagandera di tepi hutan, ia bermaksud memperkenalkan Tagandera kepada keluarganya, namun Tagandera tidak mau, ia takut bahwa ia akan digigit oleh anjing, tetapi setelah beberapa kali dibujuk, Tagandera akhirnya mau. Namun belum sampai dirumah, Tagandera langsung dihadang oleh beberapa ekor anjing, dan menggigitnya, Nantampukmas berusaha melepaskan Tagandera dari terkaman anjing-anjing tersebut. Setelah lepas, Tagandera langsung berlari ke tepi hutan ke tempat ia sebelumnya menunggu dengan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Lalu Nantampukmas menemui Tagandera tersebut, dan

kembali mengajaknya kerumah, namun Tagandera tidak mau, ia berkata “sudahlah, kamu saja yang pergi, jangan khawatirkan aku, aku pasti akan sembuh..” (*nggo mo, ko sambing mo laus mi si, ulang ko roga mendahi aku, aku pasti njuah*). Seraya meminta maaf, lalu Nantampukmas menangis dan memeluk Tagandera, dan tanpa sengaja airmata dari Nantampukmas mengenai pipi dari Tagandera. Setelah Tagandera tahu bahwa airmata Nantampukmas mengenai tubuhnya, ia pun berkata kepada Nantampukmas “sudahlah, berhentilah menangis, pergilah dan jangan temui aku hingga 7 hari 7 malam, aku akan baik- baik saja, pergilah.. dan jika kamu menemuiku setelah 7 hari 7 malam, kamu akan menemuiku dalam bentuk manusia.”, (*nggo mo, ulang ne ko dak tangis, lako mo laos, janah ulang lbbe jumpai aku pituh ari pituh mberngin en, aku pasti njuah, laos mo ko.. mlla ko no menjumpai aku nggo kessa pitu ari pitu mberngin, jumpannmu mo aku nggo mulak jadi jelma*). Nantampukmas tidak percaya atas apa yang telah diucapkan oleh Tagandera, tapi ia tetap pergi ke rumah meninggalkan Tagandera.

Setelah 7 hari 7 malam, Nantampukmas pergi menemui Tagandera. Dia terkejut melihat Tagandera tidak ada, yang ada hanyalah seorang lelaki tampan, lalu lelaki itu bertanya kepada Nantampukmas “mengapa kamu heran, bukankah aku sudah cerita kepadamu bahwa aku akan menjadi seorang manusia? Inilah aku, aku bukan seekor kera lagi” (*kasa ko lllngang, tang nggo ku toriken bamu bahwasana aku mulak menjadi jelma? En mo aku, aku oda sada bodat ne* ), lalu karena rasa senangnya, Nantampukmas mengajaknya ke rumah, dan Tagandera mau dengan syarat mereka berdua harus menginjak kepala keenam kakak dari Nantampukmas

untuk melampiaskan rasa kesal Nantampukmas kepada keenam kakaknya, akhirnya setelah melalui persetujuan dari ayahnya, Nantampukmas dan Tagandera ke rumah tersebut, dan akhirnya mereka menikah dan mengadakan pesta yang meriah selama 7 hari 7 malam.

Dari cerita ini, oleh masyarakat Pakpak diyakini bahwa keturunan merekalah yang menjadi suku Pakpak. Cerita ini diceritakan langsung oleh Elon Boangmanalu (54 th ).

Selain cerita folklor di atas, terdapat beberapa pendapat tentang suku Pakpak, diantaranya adalah: Survei Monografi Kebudayaan Pakpak-Dairi di Kabupaten Dairi (1995) menyatakan bahwa orang Pakpak berasal dari India Selatan, hal ini dilihat dari pemakaian kunyit sebagai bumbu masakan (nasi kuning yang disebut juga dengan *Pelleng* ) di daerah Pakpak. Kunyit sangatlah memiliki peranan penting di masyarakat Pakpak, tak hanya untuk bumbu makanan, tetapi juga digunakan sebagai ramuan obat tradisional, begitu juga di India bagian Selatan, mereka menggunakan kunyit dalam beberapa penyajian obat tradisional dan juga sebagai bumbu pada makanan. Selain kunyit, kesamaan suku Pakpak dengan masyarakat India Selatan juga ditemukan dalam hal pembakaran mayat. Seperti halnya di India, pembakaran mayat pun dilakukan oleh masyarakat Pakpak pada jaman dulu, yakni oleh *merga-merga* tanoh (para raja dan pendiri desa), namun kebiasaan membakar mayat telah dihilangkan saat ini di masyarakat Pakpak, dan terakhir kalinya pembakaran mayat dilakukan pada tahun 1953 (Depdikbud, 1977:78).

Sementara hal yang sama juga diungkapkan oleh Mansehat Manik, bahwa nenek moyang suku Pakpak berasal dari India, namun kesamaannya dilihat dari kain selendang adat (*oles martonjong*) yang hampir mirip dengan pakaian tradisional di India. un berangkat ke rumah dan menjadikan kepala keenam kakaknya sebagai tangga menuju Dalam buku *Sejarah Batak* yang ditulis oleh Batara Sangti (1977:78), disebutkan bahwa perkembangan suku Batak di Sumatera Utara, termasuk masyarakat Pakpak didalamnya tidak terlepas dari pengaruh kedatangan orang India beragama Hindu yang datang dari India dengan jumlah 1500 orang pada tahun 1088 Masehi. Mereka diduga menyebar dari Barus ke pedalaman Kabupaten Dairi yang akhirnya menetap disana setelah mengalami beberapa pergolakan pada masa itu.

Sementara Patolomeus dari Yunani (tahun 150) mengatakan bahwa kedatangan orang India ke Sumatera Utara saat itu dikarenakan oleh kapur barus (*keburun*) dan juga kemenyan (*kemenjen*) yang berada di Barus memiliki kualitas yang sangat bagus, oleh karena kualitasnya yang sangat bagus maka harganya pun pada saat itu sangatlah mahal, yakni delapan kali lipat dari harga kapur barus dan juga kemenyan yang berasal dari daerah lain, hal inilah yang menyebabkan para pedagang yang berasal dari india terpaksa harus turun ke asalnya, yaitu Barus. *Sejarah Batak* (1977:79).

Tidak hanya dari India, ternyata kapur barus dan kemenyan yang berasal dari Barus ternyata juga ikut diburu oleh masyarakat Tionghoa, Kairo (Mesir), dan juga dari Eropa. I Tsing dalam tulisannya menyebutkan bahwa Barus dikenal dengan nama P''o-lu-shih, dan mereka telah mengenal kapur barus dari kota Barus sejak dari awal

abad pertama Masehi. Sama halnya dengan masyarakat India, orang Tionghoa juga ikut ambil bagian dalam perdagangan kapur barus dan juga kemenyan dari kota Barus, hal ini dibuktikan dari adanya beberapa kuburan (makam) tua milik tionghoa yang dapat diumpai di kota Salak, Kabupaten Pakpak Bharat. *Pakpak (hiden culture)* (1990 : 72).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedatangan orang asing dari luar negeri ke Sumatera Utara khususnya ke kota Barus dan Dairi dapat dijadikan sebagai ulasan tentang asal-usul masyarakat Pakpak.

### **3. Masyarakat Pakpak**

Bentuk kekerabatan dalam suku Pakpak ada dua yaitu berdasarkan kekerabatan atau garis keturunan dan kekerabatan berdasarkan sosiologis. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan dapat dilihat dari marga yang dimulai oleh si Raja Batak, semua orang batak pasti memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologis ialah terjadi karena perjanjian (*padan* antara marga tertentu) atau pernikahan, misalnya marga Tumangger dengan marga Bancin, Sitanggang, Saragih, Ginting, Simbolon dan seterusnya. *Merpadan* berarti antara keturunan Tumangger dan keturunan Sitanggang tidak boleh menikah satu sama lain begitu juga dengan *marga* yang lainnya. Lebih jelasnya *padan* adalah ikrar janji yang telah diikat oleh leluhur orang Batak terdahulu (nenek moyang) yang mengharamkan pernikahan diantara kedua belah pihak dengan maksud agar tetap menjaga hubungan baik diantara keduanya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Berutu, *Upacara Adat Masyarakat Pakpak Dairi*, (Medan: Musem Pustaka, 1982) .

Pada masyarakat Pakpak masa perkawinan ini sangat penting artinya. Dikenal beberapa istilah yang berkaitan dengan perkawinan, antara lain: *Merbekas kom*. *Bekas* artinya tempat, kebiasaan, keberadaan, sedangkan *kom* artinya berhenti atau stop. Istilah lain dari perkawinan disebut juga dengan *Merkejejapan* atau *jejap*. Bagi laki-laki istilah kawin disebut dengan *merunjuk*, sedangkan bagi wanita disebut dengan *sijahe*.

Di suku Pakpak dalam kehidupannya sehari-hari sebuah keluarga yang terdiri dari suami-istri disebut dengan *sadabages*. Laki-laki yang telah kawin disebut *partua i bale*. Istilah ini erat kaitannya dengan kebiasaan laki-laki yang pada waktu dulu selalu berkumpul, berdiskusi berlatih berbagai keterampilan di Balai (*Bale Kuta*). Untuk perempuan disebut dengan *partua i bages* sebab perempuanlah yang bertanggung jawab untuk mengurus dapur (*bages*).

Perkawinan ideal atau yang diharapkan (*preference marriage*) bagi orang Pakpak adalah kawin dengan putri puhunnya yang disebut *muat impalna* atau istilah lain *menongketti*. Artinya menyokong atau meneruskan kedudukan si ibu dalam keluarga *marga* laki-laki. Bila seorang laki-laki kawin di luar *impal* maka, disebut *mungkah uruk*. Artinya dia kawin di luar *marga* ibunya, khususnya tidak kawin dengan perempuan saudara laki-laki ibunya.

Masyarakat Pakpak sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya, dimana masyarakat tersebut saling menghormati yang diikat oleh *Dalihen Sitelluyang* merupakan tiga tiang tungku. Dalihan Sitelluyaitu, *kula-kula*, dengan *sebeltek, berru*. Oleh sebab itu, dimanapun dua orang Pakpak bertemu meski belum

saling kenal, namun bila mereka memiliki marga yang sama pastilah mereka seolah-  
seolah saudara dekat.

### **C. Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak**

Pada masyarakat Pakpak adat dirancang oleh tetua-tetua terdahulu, mereka merancang adat sesuai dengan ajaran agama Islam, dan adat juga dirancang sesuai dengan kemaslahatan kelompok masyarakat pada waktu itu, tetapi tidak keluar dari konteks agama Islam. Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pernikahan suku Pakpak dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

#### **1. Nilai Akidah**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah akidah dan keimanan. Kesamaan akidah dalam berumah tangga sangat penting, agar tujuan suami istri dalam pernikahan bisa tercapai dan mempersatukan untuk mendapat faedah serta sempurna menjadi keluarga yang ideal dari pernikahan tersebut.

Dalam adat Pakpak untuk mengetahui atau menyelidiki calon suami ataupun istri biasa disebut dengan *Mengririt/Mengindangi*. Proses ini dilakukan seseorang untuk mencari jodoh yang hendak melakukan pernikahan harus melalui tahapan adat. Dalam Islam *Mengriri/Mengindangi* dikenal dengan kata ta'aruf yang berarti saling berkenalan bukan sekedar mengetahui nama dan keluarga, tapi saling mengetahui prinsip, pola dan tujuan hidup mereka ketika berkeluarga. Tidak hanya itu, tetapi untuk mengetahui akhlaknya, agamanya, Semua itu sangat menentukan keserasian, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga.

Pada masyarakat Pakpak proses *Mengririt/Mengindangi* ini tidak dilakukan sepasang lelaki dan perempuan (berdua) tetapi harus didampingi oleh perempuan yang sudah berkeluarga dari pihak perempuan, selama proses ini dilakukan di rumah dan didampingi oleh keluarga dekat pihak perempuan. Jadi tidak melanggar dan bertentangan dengan nilai dan norma agama Islam dan nilai adat. Ini juga diperkuat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra:32 yang artinya sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ وَأُمَّةَ مَا بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ مُكْرِمُونَ  
وَلَا تَقْرَبُوا مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ سَاكِنُونَ

Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (Al-Isra“: 32).”

Dari uraian di atas jelas bahwa dalam Islam menganjurkan pernikahan yang ideal, untuk memulai membina rumah tangga atau mencari jodoh hendak melakukan perkawinan maka dari pihak laki-laki maupun perempuan harus meneliti terlebih dahulu akidah dari seseorang tersebut. Akidah dalam Islam merupakan hakekat yang meresap kedalam hati dan akal. Akidah ialah iman atau kepercayaan, sumbernya yang asasi ialah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam mengarungi kehidupan, iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak manusia. Dapat dilihat juga bahwa tujuan *Mengririt/Mengindangi* ini agar menghasilkan keluarga yang harmonis, yang selalu damai, nyaman, dan tidak terjadi keributan dalam rumah tangga serta komunikasi yang baik antara suami istri bisa membawa dampak positif bagi pendidikan anak. Jika *Mengririt/Mengindangi* dilihat dari keturunannya dan

agamanya maka implikasinya bahwa keturunan atau nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula, karena karakter seseorang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tuanya, akhlak orang tua yang baik juga menghasilkan tingkah laku anak yang baik pula, Karena orang tua adalah pendidikan pertama yang didapat oleh seorang anak. Keturunan yang baik, akhlak yang baik, harmonis, kasih sayang maka menghasilkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah dan melahirkan pendidikan yang baik buat anak dan taat kepada Allah serta kepada orang tuanya.

## **2. Nilai Ibadah**

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Pada adat pernikahan adat Pakpak terkandung nilai-nilai syariat, nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai Islam yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sahabat Nabi, dan ulama. Antara lain adalah adat melamar atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan khitbah. Seseorang yang telah berketetapan hati untuk menikahi seseorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seseorang lelaki telah mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Maka dalam adat Pakpak ketika seorang wali laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk melamar maka mereka memberi sejumlah uang, emas, 5

helai kain (oles) atau disebut juga (*Takal Ujuken*).Kewajiban materi ini tidak baku sifatnya tapi keputusan jenis dan jumlahnya lebih didominasi oleh kesepakatan bersama.Menurut pantauan penulis dalam konteks saat ini jenis emas hanya wajib kepada orangtua si gadis. Atau kalau kemungkinan emas diberikan juga kepada *upah turang* dan *upah puhun* dari keraba perempuan<sup>8</sup>

Setelah seorang laki-laki menemukan calon istri yang dipilih berlandaskan nilai-nilai Islam, dan keluarga dari perempuan setuju dengan calon suami dari anak perempuannya maka dari kedua belah pihak keluarga menentukan atau bermusyawarah untuk membicarakan mas kawin. Sebagaimana dalam adat Pakpak disebut dengan (*Muat Nakan Peradupen*).

Sahnya pernikahan pada masyarakat suku Pakpak sesuai dengan anjuran syariat Islam (murni) tanpa adanya adat tradisi Pakpak mulai dari akad sampai selesainya akad nikah.

Nilai ibadah pada proses akad sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam yaitu ada rukun dan syarat nikah.Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara pernikahanrukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi

---

<sup>8</sup>Astuti, Suci. 2009. Nilai-nilai Dakwah pada Upacara Pernikahan dalam Budaya Melayudi Desa Hampanan Perak Kecamatan Hampanan Perak. Skripsi Program (S1) Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (IAINSU).

bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berbeda di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Banyak para ulama berbeda pendapat tentang rukun dan syarat pernikahan, seperti imam syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan ada 5, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Sedangkan imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, ijab qabul.

#### **D. Upacara Adat Pernikahan Suku Pakpak**

Perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Nalom, (1982:50) mendefinisikan bahwa pesta pernikahan dari sepasang pengantin merupakan jembatan yang mempertemukan Dalihan Sitellu yaitu *sembahmerkula-kula, manat merdengon sabeltek, elelek merberru*. Orang tua pria ini harus merasa dirinya berkerabat dengan *Dalihan Sitellu*. Dan begitu juga dengan orang tua pengantin wanita.<sup>9</sup>

Upacara pernikahan adalah upacara adat yang penting bagi masyarakat Pakpak, karena hanya orang sudah kawin berhak mengadakan upacara adat apapun yang ada dalam suku Pakpak. Proses pernikahan dalam adat Pakpak ialah menganut

---

<sup>9</sup>Tandak Berutu, *Upacara Adat pada Masyarakat Pakpak Dairi* dalam Berutu, Lister dan Nurbani Padang (ed.) *Tradisi dan Perubahan*. (Medan: Grasindo Monoratama, 2007) .

pernikahan di luar kelompok tertentu atau berbeda *marga*. Ini terlihat dari kenyataan bahwa tidak ada laki-laki yang mengambil perempuan yang memiliki semarga dengannya untuk dijadikan istrinya. Secara tradisional, etnis Pakpak mengenal beberapa bentuk pernikahan, yaitu:

- 1) *Sitari-tari* atau *Sinima-nima*
- 2) *Sohom-sohom*
- 3) *Menema*
- 4) *Mengrampas*
- 5) *Mencukung*
- 6) *Mengkeke*
- 7) *Mengalih*

*Sitari-tari* atau *sinima-nima* adalah merupakan bentuk upacara perkawinan yang biasa dilaksanakan dan dianggap paling ideal karena semua hak dan kewajiban dari kekerabatan pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan telah terpenuhi.

*Sohom-sohom* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan Upacara yang sederhana dan cukup dihadiri keluarga-keluarga terdekat saja, tapi semua unsur adat terpenuhi, namun secara ekonomi lebih kecil. Artinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak kerabat pengantin telah dipenuhi tetapi dengan jumlah dan nilai yang rendah bentuk ini dipilih biasanya terkait dengan faktor ekonomi yang lemah dari calon pengantin laki-laki. Jadi suatu saat kelak bisa saja keluarga yang kawin dan

kerabatnya memestakan ulang secara lebih besar dan lengkap yang disebut *mengadati*. Suatu generasi terakhir sohom-sohom sering dilakukan karena adanya fenomena kawin lari (*menglua*), sehingga dipilihlah jenis sohom-sohom tersebut.

*Menama* adalah bentuk yang hampir sama dengan *sohom-sohom*, bedanya adalah antara wanita dan pria ada rasa saling mencintai, namun pihak orang tua si gadis tidak setuju, sehingga dicari cara lain yaitu dengan kawin lari. Sebelum menganut agama baik Islam maupun Kristen, maka sebagai tanda bersalah, pengantin cukup membawa makanan (*nakan sada mbari*) sebagai tanda minta maaf dan pada suatu saat nantinya mereka akan diresmikan kembali dengan upacara adat yang disebut *mengadati*.

*Mengrampas* adalah membawa paksa istri orang lain. Sebagai hukuman atau sanksi bagi si laki-laki, adalah utang (mas kawin) yang tidak mempunyai batasan, artinya mempunyai pihak kerabat calon pengantin perempuan bebas meminta *Mengkeke* yaitu mengawini janda dari adik atau abang dari si laki-laki. Tujuannya selain meringankan beban sang janda juga memberi perlindungan. Perempuan yang dikawini adalah istri dari abang atau adiknya yang telah meninggal.

*Mengalih* adalah seorang laki-laki mengawini seorang janda baik bekas istri dari abang atau adiknya atau janda dari orang lain. permintaannya.

*Mencukung* adalah bentuk ini hampir sama dengan *mengrampas* yakni adanya unsur paksaan dari si laki-laki.

## **E. Prosesi Adat Pernikahan Suku Pakpak**

Upacara pernikahan yang ideal bagi masyarakat Pakpak disebut *sitari-tari*, atau *merbayo*. Pada zaman dulu bentuk pernikahan seperti ini harus diiringi dengan music tradisional (*Merkata Genderang Sipitu*). Pelaksanaan upacara ini disebut *Merbayo*. Sebutan lain dari upacara disebut juga *sinima-nima* dilaksanakan, antara lain:<sup>10</sup>

- 1) *Mengririt/mengindangi* (meminang)
- 2) *Mersiberen tanda burdju* (tukar cincin)
- 3) *Mengkata utang* (menentukan mas kawin)
- 4) *Muat nakan peradupen* (Mengundang kerabat atau keluarga)

### **1. *Mengririt/Mengindangi***

*Mengririt* (Meminang) berasal dari kata ririt, artinya seorang pemuda dan kerabatnya terlebih dahulu meneliti seorang gadis yang mau diikahi. *Mengindangi* berasal dari kata *Indang* yang artinya disaksikan atau dilihat secara langsung bagaimana watak dan kepribadian atau sifat si gadis untuk mengetahui sifat tersebut.

*Mengririt* bukan hanya kewajiban laki-laki, namun juga merupakan kewajiban perempuan. Dalam falsafah pakpak disebut “*Pengirit pe daholi, pengiriten den daberru*”, artinya walaupun laki-laki pintar untuk meneliti calon istri, namun wanita jauh lebih pintar lagi untuk mencari pasangan suami. Setelah ada persesuaian antara laki-laki dan perempuan, maka dilakukan tukar cincin (*Mersiberen tanda burju*).

### **2. *Mersiberen Tanda Burju***

---

<sup>10</sup>*Ibid*, h.34

Dalam tahap ini peranan pihak ketiga tetap penting. Dari pihak sigadis sebagai saksinya adalah *Namberruna* (bibinya), sedangkan dari pihak laki-laki saksinya adalah *Seninana* (satu marga). Pada saat tukar cincin dilakukan pertukaran barang (cincin, kain dan lain-lain), kadang-kadang di akhiri dengan membuat ikrar atau janji yang disebut *Merbulaban*. Contoh *Merbulaban* adalah dengan membelah daun sirih dan setiap bagian di makan masing-masing oleh yang membuat ikrar. Kata-kata yang diucapkan adalah "*Ise siobah padan, bana roji jopok janah jopok mo umurna*". (Siapa mengingkari janji, pendeklah umurnya). sanksi tersebut berlaku bagi kedua belah pihak.

### **3. *Menglolo/Mengkata Utang***

*Menglolo/Mengkata utang* adalah menentukan mas kawin, tim yang datang untuk menglolo di sebut penglolo dan tim mengkata utang disebut pengkata utang. Sebelum orang tua ini berangkat terlebih dahulu orang tua si calon pengantin perempuan mengundang keluarga dekat untuk menyampaikan akan datangnya tim pengkata utang dari calon pengantin laki-laki. Informasi ini diperoleh dari laporan *namberruna* (bibinya) si gadis yang hendak kawin. Mereka yang terkumpul dari terdiri dari *berru mbellen* (*penelangken mbelgah, penelangken kedek*), *berru ndiangkip*, *senina* dan para *perkaing* (*upah puhun, upah turang dll*) dan mendiskusikan kepada kerabat tersebut tentang jenis permintaan sebagai mas kawin.

Persiapan yang sama dilakukan juga oleh pihak orang tua calon pengantin laki-laki. Ada dua hal yang diperlukan seorang *Persinabul* pihak calon pengantin laki-laki sebelum berangkat kerumah orang tua si gadis, antara lain; (1). Menanyakan

kepada orang tua calon pengantin laki-laki, apa saja yang akan di berikan sebagai mas kawin. Biasanya jenis mas kawin dapat berupa emas,perak,*gerantung*(alat musik), kebun, sawah, tanah, hewan ternak, (kerbau, lembu) sejumlah uang dan kain.Saat ini yang umum berlaku hanya berupa emas dan uang; (2). Mencari informasi mengenai kondisi sosial ekonomi keluarga sigadis dan informasi tentang kerabat dekat yang menerima mas kawin.

#### **4. Muat Nakan Peradupen**

*Muat nakan peradupen* dilakukan setelah diketahui hak dan kewajiban hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kerabat calon pengantin laki-laki, setelah pelaksanaan *mengkata utang*.*Muat nakan peradupen* adalah suatu tahapan yang biasa dilakukan oleh pihak orang tua calon pengantin laki-laki sebelum upacara *merbayo* dilakukan. Caranya dengan mengundang kerabat dekat (khususnya kelompok *berru* dan *senina* untuk berkumpul,makan bersama dan mengadakan perundingan). Tujuan utamanya adalah untuk merundingkan bagaimana menghadapi kerabat calon pengantin perempuan pada saat upacara, dengan kata lain menyangkut apa yang menjadi hak dan kewajiban kelompok kerabat dalam konteks pernikahan.

Kegiatan ini dipimpin oleh oleh seorang *persinabul* (juru bicara) yang ditunjuk oleh *sukut*.Setelah selesai acara makan bersama juru bicara akan memimpin dengan memberitahukan tujuan undangan tersebut, yakni telah adanya kesepakatan antara kerabat calon pemimpin perempuan dan kerabat calon pengantin laki-laki saat *mengkata utang*. Untuk itu dituntut hak dan kewajiban dari kerabat dekat calon pengantin laki-laki yang diundang, agar sama-sama menanggulangnya.Untuk

memperkuat pertanyaan juru bicara, maka pihak *sukut* dan *dengan sibeltek* diminta juga menyampaikan tujuan pertemuan tersebut. Berikut contoh kutipan pernyataan *sukut* :

*Mendahi ke senina terlebih berru nami, asa kudiloi kami pe kene ala naing merbekkas kom ngo anakta deket permaen ndene ke berru name.ibaing itabah ngo kayu ara mbelen mahan embahen nami, tpi oda terpersan kami. Jadi mula siat pengidon name urupi ke kami memersan kayu ara idi, ulang termela kami nang kita karina*

(Kepada kerabat kami *sinina* dan terutama *berru*.Undangan kami ini tujuannya untuk memberitahukan bahwa anak kita atau *permaen berru* kami rencananya akan segera menikah. Dia telah menebang pohon Ara yang besar dan kami tidak mampu mengangkatnya.Jadi kami mohon dibantu untuk mengangkatnya sehingga kita tidak dipermalukan).

Hal-hal lain yang diperundingkan mencakup mas kawin yang harus disediakan oleh pihak calon pengantin laki-laki, menunjuk kerabat yang akan menyediakan atau bertanggung jawab untuk membayar *kaing* dan *peroles*, kesediaan undangan lainnya untuk membantu material dan menyumbang tenaga, serta masalah-masalah teknis lainnya. Tabel berikut menjelaskan berbagai hal yang dirundingkan dalam tahap *memuat nakan peradupen*.<sup>11</sup>

**Tabel .1**  
**Hal Yang Dirundingkan dalam Muat Nakan Peradupen**

---

<sup>11</sup> Siahaan, *Survey Monografi Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi Sidikalang*,(Medan: Dedikbut 1978).

NO	Hal yang dibicarakan dan dirundingkan	Keterangan
1	Mas kawin ( <i>takal ujuken</i> ) - Jumlah uang yang harus disediakan - Jenis barang yang harus disediakan	Pada saat <i>memuat nakan peradupen</i> pihak kerabat ( <i>berru dekket sinina</i> ) menyumbang untuk membantu <i>sukut</i> dalam menyediakan mas kawin.
2	<i>Kaing</i> - Jenis barang dan jumlah uang yang harus disediakan - Keluarga yang harus bertanggung jawab	<i>Kaing</i> terdiri dari: <i>Upahturang, togoh-togoh, penampati, pertadoen, persinabuli, upah puhun, upah empung, upah mendedah, penelangkeen mbelen, penelangkeen kedek dan kaing siso siat.</i>
3	<i>Peroles</i> - Jumlah peroles, jenis oles dan jumlah uang	Ada dua jenis peroles yaitu: <i>peroles mbelen dan peroles kedek.</i> (oles besar dan kecil)
4	Masalah teknis upacara	Menyangkut : Waktu dan kesiapan.
5	Mengumpulkan bantuan dana untuk mengundang	

Setelah dilakukan perundingan, maka sebagai tahap akhir ditutup dengan ucapan terimakasih kepada para undangan oleh pengundang (*sukut*). Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat Pakpak, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan dengan variasi masing-masing.

#### **F. Tujuan Pernikahan**

Salah satu amal yang baik sangat di anjurkan dalam islam adalah menikah bagi yang tidak memiliki pasangan hidup, dalam hadis di katakan orang yang sudah menikah telah menyempurnakan agamanya pernikahan juga dapat membentengdirinya dari kerusakan moral dan kemanusiaan.

Syariat yang ditentukan Islam mengajak pasangan suami-istri untuk selaluberusaha menemukan kebaikan, keteguhan dan perjuangan pasangannya disamping hanya sekedar kenikmatan berhubungan badan. Maka Rasulullah saw memberikan anjuran kepada para pemuda yang belum menikah agar segera menikah, karena begitu besarnya faedah dan tujuan yang ada padanya.

Berbagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahap yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahap tersebut diantaranya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahap berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang (*dating*). selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka

dilanjutkan dengan melaksanakan pertunangan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. dalam pasal 1 Undang-Undang pernikahan tahun 1974 tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Menurut Walginto Tahun (2002), masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subyektif. subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu di waktu yang lain juga menimbulkan kebahagiaan<sup>13</sup>.

Bachtiar, membagi lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menenteramkan dan menenangkan jiwa
4. Mendapat keturunan yang sah
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan

---

<sup>12</sup>Narwako, dalam *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).

<sup>13</sup>Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI. (2002).

Selain itu pula ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, jugasekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya didunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Banyak ulama yang memberikan gambaran mengenai tujuan pernikahan dalam konsep yang berbeda, tergantung dari segi mana ulama tersebut memandang. Menurut Abdul Muhaimin As'ad bahwa tujuan pernikahan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan Ridha-nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta dan kasih diantara suami istri tersebut. Bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt dan petunjuk Rasulullah Saw.

Imam al-Ghazali memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan dalam Islam dengan membaginya menjadi lima, yaitu:

1. Memperoleh keturunan. Setiap orang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan. Tujuan ini akan lebih terasa ketika seseorang telah melaksanakan perkawinan namun tidak memiliki anak keturunan, tentunya kehidupan keluarga akan terasa hampa dan sepi.

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia. Tuhan telah menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda, dan masing-masing dalam jenis saling tertarik terhadap lawan jenisnya. Tanpa adanya rasa tertarik itu, maka perkawinan tidak dapat terlaksana yang berakibat putusnya generasi. Rasa ketertarikan itu mempunyai sifat keberanian yang biasanya didapati padasetiap manusia normal baik laki-laki maupun perempuan.
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke jurang kesesatan adalah pengaruh hawa nafsu yang sedemikian besarnya sehingga kadang-kadang manusia hampir lupa untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya.
4. Membentuk dan mengantar rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Kalau dibandingkan ikatan pertalian kemanusiaan yang ada, maka ikatan perkawinan merupakan ikatan pertalian yang paling kuat. Alat yang paling utama untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam usaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Hikma pernikahan dapat di lihat dari berbagai segi, seperti suami Istri dapatsaling membina kehidupan keluarga.Hidup sepenuhnya untuk mengabdikanberibadah hanya kepada Allah swt.dan berbuat baik kepada sesama manusia.Rumahtangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadahan amal saleh.

Suami istri yang berada dalam naungan rumah tangga, dapat membina rumahtangga mereka. Anak-anak sebagai buah kasih mereka, dididik dan dibina menuju kehidupan yang penuh harapan. Keharmonisan akan tampak dalam hari-hari mereka, dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sang istri dengan naluri kewanitaannya, menata rumah, melayani kebutuhan suami istri dan anak-anak sambil mendidik dan membina dengan belai kasih sayang. Sedangkan sang suami bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga, mencari nafkah demi menafkahi kehidupan rumah tangga. Keduanya terlibat dalam gotong royong menuju hari depan yang penuh kemuliaan dalam naungan kasih sayang ajaran Islam.

Secara sederhana, setidaknya ada 5 (lima) hikmah dibalik perintah menikah dalam Islam.

1. Sebagai wadah birahi manusia

Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Ada kalanya nafsu bereaksi positif dan ada kalanya Negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada keinginan melampiaskan syahwat dimana adalah pintu terlarang. Pintu Pernikahan adalah sarana yang tepat untuk jitu dalam memwadahi aspirasi naluri normal seorang anak keturunan Adam.

2. Melahirkan keturunan yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang salih, berkualitas imandan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional, maupun intelektual. Dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai

generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Tanpa pendidikan yang baik tentulah tak akan mampu melahirkan generasi yang baik pula.

### 3. Membangun Rumah tangga Islami

Slogan “Sakinah Mawaddah Wa rahma” tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Tidak ada kisah menawan dari insan-insan terdahulu maupun sekarang hingga mereka sukses mendidik putra-putri dan keturunan bila tanpa menikah yang diteruskan dengan membangun biduk rumah tangga Islami.

### 4. Memotivasi semangat Ibadah

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, beribadah kepadanya. Dengan menikah, diharapkan pasangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.<sup>14</sup>

### 5. Meneguhkan Akhlak terpuji

Dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusahadan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik. Akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya Akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa. Kenyataan yang ada selam ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandaimerosotnya moral sebagian kawula muda dalam pergaulan.

---

<sup>14</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet.I. 2004 Alauddin University press).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Arti sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji penelitian ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pakpak Boang yaitu Kota Subulussalam, pada dasarnya adalah penelitian lapangan artinya melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber yang berada dilokasi penelitian. Waktu penelitian yang peneliti lakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan penelitian. Penelitian kualitatif memiliki ciri antara lain; ilmiah, manusia sebaga instrument, menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif dan deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya

fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>15</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu sumber data pokok atau utama yang peneliti peroleh dari informan penelitian. Adapun informan penelitian yang terpilih adalah orang-orang yang terlibat dalam upacara pernikahan adat Pakpak di Kota Subulussalam, yang dijadikan Informan penelitian berikut adalah nama informan yang dijadikan subjek penelitian:

**Tabel.1**  
**Nama-Nama Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Saruddin Berutu	Tokoh Adat Pakpak Desa Kuta Tengah Kec. Penanggalan Kota Subulussalam
2	Ustad Zaini S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam
3	Kasmer Berutu	Kepala Desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan KotaSubulussam

*Sumber : Data Peneliti,2019*

---

<sup>15</sup>Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005).

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang memperlengkap keterangan tambahan kepada peneliti sebagai bahan pelengkap peneliti seperti buku-buku, koran, majalah, media, dll. tentang nilai-nilai bimbingan Islam dalam adat pernikahan suku Pakpak dan tahapannya yang berkaitan dengan judul ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data dan memperoleh informasi, penulis menggunakan teknik analisa data yaitu:

#### **1. Wawancara**

Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara secara langsung dan terbuka. Hal-hal ini Yang diwawancarai terkait dengan metode nilai-nilai bimbingan Islam dalam adat pernikahan suku Pakpak di Kota Subulussalam. Metode wawancara ini adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden yang sudah ditentukan dan dikonfirmasi terlebih dahulu, dengan cara berbicara-bincang secara tatap muka.

#### **2. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dengan melihat aktivitas yang dilakukan. Jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi partisipatif moderat yaitu peneliti dalam mengumpulkan data ikut terlibat dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya (ada keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar). Dalam hal ini, observasi yang dilakukan

peneliti untuk mendapatkan data yang terkait dengan Nilai-nilai Bimbingan Islam dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussalam.<sup>16</sup>

### **E. Tehnik Analisa Data**

Analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Untuk memudahkan analisa data, dilakukan tahapan-tahapan, analisa data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan siklus analisa data kualitatif, yaitu sebagai berikut. Tehnik ini juga dimaksud sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interprestasikan.

1. Data yang terkumpul dari wawancara ataupun studi dokumentasi disusun secara teratur kemudian dipersiapkan untuk reduksi.
2. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan rumusan masalah.
3. Menarik kesimpulan adalah setelah data terkumpul, maka proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan, kesimpulan tahap pertama longgar, tetapi terbuka dan belum jelas. Kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan mengakar lebih kokoh.

---

<sup>2</sup>Koentjaningrat, *Beberapa pokok antropologi social*, (Jakarta:, PT Dian Rakyat 1985).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem Pernikahan dalam Adat Suku Pakpak Di Kota Subulussalam**

Dalam adat pernikahan suku Pakpak ada beberapa rangkaian atau proses dalam melaksanakan pernikahannya. Adapun rangkaian atau proses adat pernikahannya mulai dari awal hingga akhirnya sah menjadi sepasang suami istri ialah:

##### **1. Simerberum (Musyawarah Keluarga)**

Disinilah peran orangtua dari kedua belah pihak untuk membahas tentang kesepakatan kedua mempelai sebelum dilangsungkan pernikahan yang mana pemerintah setempat juga ikut langsung turun, akan tetapi bukan ikut musyawarah akan tetapi sebagai pengawas atau penasihat jika ada kesepakatan yang menyeleweng dari ajaran Islam atau adat istiadat Pakpak yang ada, kalau dalam istilah Pakpaknya adalah cengrui bareng.<sup>17</sup>

Di dalam pembahasan tersebut kedua belah pihak keluarga akan membahas tentang mahar, prosesi orang yang diikuti sertakan dalam mensukseskan acara (tonggo raja) dan yang tidak kalah penting adalah menentukan tanggal akad dan tanggal resepsinya. Jika kedua belah pihak sepakat dengan hasil musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak boleh melangsungkan

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan bapak Saruddin Berutu selaku tokoh adat Pakpak desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 17 Februari 2019.

pernikahan sesuai dengan UUD dan adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam. Dengan cacatan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, harus sesuai syariat Islam dan tidak melanggar dari norma-norma agama. Berbicara tentang kesepakatan sesuai dengan syariat Islam, pada zaman dahulu adat pernikahan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam seperti memakan yang diharamkan Allah swt kepada umat Islam dan masih banyak lainnya. Dan kalau pada zaman dahulu, istilah simerberu ini tidak bisa selesai dalam 1 hari melainkan 2 atau 3 hari lebih untuk mengambil suatu keputusan. Jika zaman sekarang istilah ini bisa selesai hanya dalam tempo 1 hari saja, karena dari hari-hari sebelumnya mereka sudah beremuk sebelum untuk disaksikan oleh pemerintah setempat apa-apa saja yang di sepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kalau dikaji dalam segi tauhid, Musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia dan termasuk tuntunan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada asalnya, tetapi disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka, sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya, oleh karena itu musyawarah adalah salah satu cabang dari cabang syariat agama, mengikuti serta tunduk pada dasar-dasar syariat agama.

Dan kalau di tinjau dari ilmu fiqh, musyawarah dengan sesama muslim yang shalil, hal yang dibicarakan selalu berada di dalam koridor aqidah dan syariah Islam. Hasilnya tidak akan keluar dari yang telah dihalalkan Allah swt. Siapa pun yang menang, insya Allah hasilnya tidak akan melanggar agama. Jika tadi berbicara tentang tauhid dan fiqh, maka kita akan mengkaji simerberum ini dari segi ahklak.

Pembelajaran yang dapat di ambil dari segi ahklak ialah kita akan diuji seberapa sabarnya kita jika ada usulan kita yang tidak di terima oleh forum. Dan di sini juga sifat bijak, kesabaran dan baik buruknya kita akan di uji pada kegiatan simerberum ini. Dapat disimpulkan bahwasanya melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum, kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan berfikirnya pun berbedabeda. Sebab, kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, para pembesar sekali pun, semua pendapat di dalam musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu, dipilihlah pendapat yang lebih baik. Di dalam musyawarah, akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu, memang, sangat diperlukan untuk suksesnya masalahnya masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, berjama'ah disyariatkan di dalam shalat-shalat fardhu.

## **2. Tonggo raja (Rapat Kerja)**

Tonggo raja dapat diartikan sebagai rapat kerja. Tujuan dari tonggo raja ini adalah untuk mensukseskan acara pernikahan tersebut mulai dari awal dibentuknya tonggo raja ini sampai selesai acara. Tim pembentukan tanggo raja ini adalah di kordinir oleh pemerintah setempat serta pembagian bagian-bagian yang harus di kerjakan dalam acara pernikahan tersebut. Kriteria yang diwajibkan dalam pemilihan tonggo raja ini adalah masyarakat setempat yang baik akhlaknya dan terutama

beragama Islam serta keluarga dari kedua belah pihak mempelai yang melangsungkan adat pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

Selesai acara ini biasanya para kerabat akan bertanya apakah penyelenggara pesta lebih menerima kado berupa barang-barang atau berupa uang saja. Hal ini merupakan pemikiran baru dalam upaya para kerabat membantu meringankan keuangan atau pun beban dari kedua belah mempelai, karena kebutuhan untuk pernikahan dari kedua mempelai pasti sangat amat banyak baik dari segi keuangan maupun tenaga. Pada acara ini biasanya dipotong dan dimasak seekor lembu, kerbau, kambing, domba atau bahkan ayam, disesuaikan dengan jumlah banyaknya undangan dan sesuai kemampuan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Dan sesuai acara biasanya pihak keluarga yang calon bersangkutan akan membagi-bagi daging kepada para kerabat. Dalam tonggo raja dipernikahan adat Pakpak biasanya dibicarakan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya keluarga calon kedua pengantin, yakni :

1. Menentukan yang ikut dalam upacara adat dan siapa yang memimpin doa.
2. Yang memberikan kata sambutan ucapan terima kasih kepada semua hadirinyang datang.
3. Yang menjadi penerimaan kado dan tamu di depan pintu masuk.
4. Menentukan siapa yang menjadi protokol dalam upacara pelaksanaan.
5. Menentukan seberapa banyak mahar.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan bapak Kasmer Berutu selaku kepala kampung desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 18 Februari 2019.

6. Pembagian undangan, distribusinya dan komposisinya dan lain-lain.
7. Menentukan siapa yang menyampaikan khotbah nikah.
8. Menentukan siapa yang di tunjuk menjadi tokoh adat di karenakan banyaknya tokoh adat di kota Subulussalam.
9. Merumuskan siapa yang akan menikahkan (ayah, wali atau penghulu).
10. Menentukan tempat diberlangsungkan adat pernikahannya dimana.

Sedangkan kalau ditinjau dari hukum tauhid dan hukum fiqihnya, tonggo raja ini bisa sekalian bersilaturahmi dari orang yang satu ke orang lain. Karena, sudah kita ketahui bersama bahwanya silaturrahi dapat mempanjang umur dan mempermudah rezeki. Dengan adanya tonggo raja ini, semua rancangan untuk pernikahan adat Pakpak maka akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan agama Islam yang ada dalam Al-quran. Sedangkan kalau dikaji dari segi ahklaknya, tonggo raja ini adalah hampir sama dari simerberum tapi yang menjadi perbedaannya adalah kita di ajarkan untuk bersedekah dan menerima keputusan itu dengan lapang dada, biar pun keputusan itu tidak kita sukai.

### **3. Akad Nikah**

Akad nikah adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak. Ada beberapa rangkaian sebelum melaksanakan akad nikah :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan ustad Zaini S.Ag selaku ketua KUA di Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 20 Februari 2019

- 1) Sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai, terlebih dahulu bangku atau meja disiapkan dan diletakkan di tengah ruangan, kemudian wali atau wakilnya duduk di sebelah barat meja dan calon pengantin pria di sebelah timur meja berhadapan dengan wali atau wakilnya. Sedangkan dua orang saksi duduk di sebelah utara meja atau sebelah kiri wali. Qori<sup>in</sup>, Khotib dan orang yang berdoa duduk di sekitar wali dan mempelai pria.
- 2) MC (pembagi acara) bisa mulai membuka acara akad nikah dengan susunan acara sebagaimana berikut:
  - a. Pembukaan yang diawali dengan lafaz basmalah.
  - b. Pembacaan ayat suci Al-Qur<sup>an</sup> (ayat yang berhubungan dengan pernikahan)
  - c. Akad nikah
  - d. Khotbah nikah
  - e. Doa penutup
- 3) Khotbah nikah adalah merupakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh sesuai dengan kesepakatan kedua belah keluarga mempelai. Tujuan dari khotbah nikah ini adalah berupa nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kedua mempelai, oleh karena itu menikah akan mengendalikan pandangan dan memelihara kesucian nafsu seksual maka yang tidak sanggup berpuasalah. Bahkan Rasulullah mengancam, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku maka ia bukanlah golonganku. Menikah adalah wujud kasih sayang Allah swt kepada hambanya. Ada hikmah dan

manfaat yg akan kita nikmati. Pernikahan mendatangkan ketentraman di hati kita agar terwujud rasa cinta dan kasih sayang sebagai modal untuk kehidupan berkeluarga. Cinta kasih sayang yang benar dan suci yang dibangun atas dasar pernikahan. Dengan menikah peluang rejeki akan semakin besar. Sayyidina Abu Bakar ketika membaca ayat.”Wahai para wali, nikahkanlah orang-orang yang bersendirian diantara kamu, jika mereka adalah orang-orang miskin Allah yang akan memampukannya. Sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-NYA. Dia MahaTahu siapa yg paling pantas mendapatkan karunia-NYA.

- 4) Selesai pembacaan khutbah nikah biasanya petugas (pegawai catatan sipil atau penghulu) bertanya kepada mempelai pria tentang statusnya, bentuk dan jumlah mas kawinnya dan yang lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, baru acara selesai dan kedua mempelai sah menjadi pasangan suami istri. Maksud dari arti dari akad nikah ini kalau di tinjau dari tauhid, fiqih ataupun pesan-pesan dakwah adalah untuk mengukuti ajaran Rasulullah saw, yang mana rasul pernah bersabda yaitu ikutilah sunnahku maka kamu adalah segolongan dari aku, akan tetapi jika engkau tidak mengikuti sunnahku maka engkau tidak segolongan denganku atau tidak umatku. Sedangkan ditinjau dari segi ahklah ialah melaksanakan sunnah Rasulullah saw yang mana jika kita melakukan sunnah Rasulullah saw yang ini, maka kita akan terhindar dari perbuatan zina.

#### **4. Manerbek (Memberikan Makanan Kepada Orang Tua Perempuan)**

Ini biasanya tidak diwajibkan dalam penerapan adat, akan tetapi jika dilaksanakan amat sangatlah bagus. Makna dari manerbek ini adalah memberi makan orang tua calon mempelai perempuan berupa ikan mas yang besar yang bertujuan untuk memperoleh doa restu atas pernikahan mereka berdua, dan kelak mereka bisa hidup bahagia dunia akhirat. Setelah memberikan makan kepada orang tua calon mempelai perempuan tadi, maka mereka akan direstui oleh mereka. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, kegiatan ini hanya sekedar simbolis saja yang mana jika dilakukan akan lebih baik dan yang mana jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Masalah restu orang tua, mereka sudah pasti merestui di acara simerberu tersebut. Maksudnya disini jika ditinjau dari segi ilmu tauhid dan fiqihnya adalah kita seolah-olah memberikan sedekah dan mengucapkan terima kasih kepada orang tua agar ridho mereka selalu menyertai kita, karena apa? rido orang tua adalah rido Allah juga (Ridoullah Rido Walidaini). Dan kemudian ditinjau dari segi ahklak adalah, calon mempelai berusaha untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya.

#### **5. Mengolesi (Memberikan Kain oles)**

*Oles* adalah tenunan khas Pakpak tidak hanya sebatas hasil kerajinan seni budaya, *oles* juga memiliki makna. Sebagian besar masyarakat Pakpak menganggap *oles* adalah sebagai ikatan kasih sayang kedudukan dan juga komunikasi

*Mengolessi* adalah salah satu hal yang penting dalam adat Pakpak *mengolessi* artinya memberi *oles*. *Mengolessi* bukan sekedar pemberian hadiah biasa, namun *mengolessi* dapat melambangkan pemberian restu, curahan kasih sayang, harapan,

dan kebaikan-kebaikan lain. Dalam pemberian *oles* juga memiliki aturan, orang yang mengolesi haruslah orang yang harus dituakan, berarti orang tersebut memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding sipenerima oles tersebut.

Kegiatan ini pada zaman dahulu harus memberikan kain oles khas Pakpak kepada setiap keluarga besar. Dan motif nya pun harus berbeda-beda dari keluarga satu ke keluarga lainnya, kalau pada zaman sekarang tidak mesti oles dan apa lagi harus beda-beda motif. Bisa digunakan oles 1 macam saja ataupun kain biasa saja. Tidak ditekankan harus seperti zaman dahulu, karena sudah diteleti bahwasanya itu hanya simbolis saja agar budaya-budaya ini tidak hilang. Jadi, bisa dilaksanakan atau tidak semua itu tidak masalah, asalkan tidak melanggar ajaran Islam dan tidak melanggar norma-norma negara.

Ditinjau dari segi ilmu komunikasi, teknik yang digunakan dalam adat pernikahan suku Pakpak di Kota Subulussalam adalah komunikasi antar pribadi (Interpersonal communication) dan komunikasi kelompok. Komunikasi antar pribadi (interpersonal communication) adalah komunikasi antara orang-orang secara bertatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami isteri dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah: (1) Pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, (2) Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun nonverbal.

Di dalam penelitian ini si pelaku adat, baik penyerah acara adat dari pihak keluarga kepada masyarakat desa setempat ataupun penerima acara adat oleh masyarakat desa setempat melakukannya dengan pidato adat yang mana isinya berupa nasihat-nasihat. Keberhasilan komunikasi menjadi tanggung jawab parapeserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respons nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, dan jarak fisik yang sangat dekat. Keberhasilan komunikasi menjadi penting pada acara adat Pakpak ini karena bisa saja masyarakat tidak mau menerima acara adat apabila si penyerah acara adat dari pihak keluarga kurang handal dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi, hal ini bisa saja mengakibatkan gagalnya acara pernikahan tersebut. Oleh karena itu pidato adat biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berkompeten dibidangnya, karena di lapangan mereka harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun bertanya dengan bahasa yang halus dan tidak menyakiti lawan bicaranya<sup>20</sup>

Kelompok yang dimaksud dalam acara pernikahan adat Pakpak ini adalah, misalnya saja pada acara menerbek, komunikasi yang dilakukan memang hanya berbentuk perwakilan dari pihak keluarga, meskipun demikian pada hakikatnya mereka .mengemban pendapat perkelompok di dalam penyampaiannya pelaksanaannya. Ketika melakukan kegiatan adat pernikahan tersebut, ada nasihat khusus untuk calon kedua mempelai yang mana disampaikan oleh orang yang

---

<sup>20</sup>Wulan Sari, Qori, "*Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam pada adat pernikahan Budaya Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*", Skripsi, (Medan: Perpustakaan UINSU,2017).

disepakati sebelumnya. Nasihatnya berupa setelah nanti telah sah menjadi suami istri mereka harus saling terbuka dan harus menjalankan perannya menjadi suami dan istri.

Intinya kalau sudah sah menjadi pasangan suami istri, harus selalu ingat kepada Allah swt dan negara Indonesia. Kalau zaman sekarang, masyarakat sebenarnya tidak ambil pusing dalam penerapan adat Pakpak ini dikarenakan jika menerapkan adat tidak apa-apa dan jika di tinggalkan juga tidak masalah, karena pada zaman sekarang lebih dominan menggunakan acara pernikahan dengan cara nasional sesuai dengan UU.

Berbicara tentang adat pernikahan kota Subulussalam, letak geografis Kota Subulussalam adalah Kota Subulussalam, adalah sebuah kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Subulussalam dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota Subulussalam adalah salah satu pemerintah kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang termuda (si anak bungsu), merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil. Kota Subulussalam yang memiliki luas daerah 1.391 km<sup>2</sup> terletak pada posisi 02027"30" – 03000"00" LU dan 097045"00"- 98010"00" BT dengan batas-batasnya adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tenggara dan kabupaten Dairi Sumut.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Singkil.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Aceh Selatan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Pakpak Bharat dan kabupaten Dairi (Sumatera Utara).

Respon Masyarakat dengan diberlakukannya adat dalam prosesi atau rangkaian pernikahan di kota Subulussalam adalah mereka menerima dengan lapang dada dan mereka pun sangat antusias jika pernikahan di gabungkan dengan adat. Tapi yang telah di katakan ustad Zaini S.Ag selaku penghulu di Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, adat tidak boleh melenceng dari ajaran agama Islam. Mayoritas suku Pakpak yang mendiami kota Subulussalam adalah Pakpak Boang (Pakpak Pinggiran) yang mana pada zaman dahulu Pakpak Boang ini tinggal di pinggiran sungai dan melakukan urbanisasi sebelum kota Subulussalam melakukan pemekaran dari kabupaten Aceh Singkil. Jika di kaji dari segi tauhid, fiqih dan ahklak adalah kegiatan ini tidak wajib dilaksanakan. Jika dilaksanakan diperbolehkan dan jika tidak dilaksanakan maka tidak jadi masalah. Jadi kalau dilihat dari tiga komponen diatas maka hampir sama dari manerbek yaitu memberikan sedekah dan mencari rido orang tua.

## **B. Kandungan Nilai-Nilai Bimbinganm Islam Dan Budaya dalam Adat**

### **Pernikahan Suku Pakpak Di Kota Subulussam**

Secara garis besar, dakwah adalah pesan yang mengandung arti segala pernyataan yang berupa seperangkat lambang yang bermakna yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berupa ajaran aqidah, akhlak, dan syariah yang disampaikan untuk mengajak manusia baik individu atau golongan melalui media lisan maupun tulisan agar mengikuti ajaran Islam dan mampu mensosialisasikannya dalam kehidupan dengan tujuan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Kemudian, yang seperti di katakan oleh bapak Saruddin Berutu selaku tokoh adat Pakpak di desa Kuta Tengah kecamatan penanggalan kota Subulussalam, bahwasanya nilai-nilai bimbingan Islam yang ada di dalam adat pernikahan kota Subulussalam adalah berupa nasihat yang mengandung ajaran Islam dan nasihat adat suku Pakpak, dan penyampaian ini pun secara terus menerus atau bahkan sebelum jauh-jauh hari sebelum melangsungkan pernikahan yang mana mereka dibimbing tentang keagamaan agar terbentuklah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun Media yang digunakan dalam pelaksanaan adat pernikahan suku Pakpak adalah males pulung yang mana artinya adalah peralatan yang seadanya dan pada media ini biasanya keluarga kedua mempelai memotong ayam saja dan pada jaman nenek moyang dulu bahkan hanya memotong bambu, ada media males pulung sampula yang mana artinya peralatan yang sedang atau sederhana dan pada media ini biasanya keluarga kedua mempelai memotong kambing atau domba, dan kemudian males pulung serbainai yang mana artinya peralatan yang memadai atau cukup mewah dan pada media ini biasanya keluarga kedua mempelai memotong lembu, sapi atau kerbau dan sebagai tambahannya mereka memainkan gendang sipitu (gendang tujuh).

Diceritakan dalam sejarah, bahwa asal-usul suku Pakpak adalah dari India selatan yaitu dari India Tondal yang kemudian menetap di Muara Tapus dekat kota Barus lalu berkembang di tanah Pakpak dan kemudian menjadi suku Pakpak. Dan pada dasarnya mereka ini di sebut sibelubengu atau tidak beragaman. Nenek moyang suku Pakpak ini sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal mereka, namun

kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dari marga aslinya yaitu: Angkat, Tinambunan, Cibro, Anak ampun, Bancin, Boangmanalu, Kaloko, Padang, Berampu dan lain sebagainya. Suku Pakpak tersebar di beberapa daerah, seperti di Sumatera Utara, Singkil dan Subulussalam. Secara administrative masyarakat Pakpak tersebar di dua Propinsi dan beberapa Kabupaten, yang dikenal dengan sebutan Suak atau Lebbuh yang terbagi dalam 5 suak.

Menurut ustad Zaini selaku ketua KUA di kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, bahwasanya perubahan yang terjadi pada masyarakat khususnya masyarakat Subulussalam dengan adanya nilai-nilai bimbingan Islam di dalam adat pernikahan ini adalah masyarakat akan lebih mengetahui tentang agama Islam, dikarenakan menurut beliau ialah agama lebih tinggi tingkatannya dari pada adat. Jadi, Masyarakat akan lebih antusias jika dakwah ini disampaikan pada mereka apa lagi ketika diberlakukannya. Seperti yang dikatakan beliau tadi, efek yang di timbulkan setelah di berlakukan adat pernikahan ini jawabannya hampir sama. Mereka menerima dengan sangat antusias dan pasti efek yang di timbulkan sangatlah positif bagi masyarakat kota Subulussalam.

karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya agama kedudukan nya lebih tinggi dari pada adat. Kemudian itu, adat merupakan penunjang pelaksanaan hukum Islam, karena artinya hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah swt dan sunnah Rasulullah, sedangkan adat menetapkan hukum berdasar kenyataan yang terjadi yang harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan adat. Misalnya, menyembelih hewan yang halal dengan pisau yang tajam, cara penyembelihannya

menghadap kiblat dan mengucapkan basmallah adalah ketentuan syariat, sementara mengikat ternak dengan tali supaya hewan yang akan disembelih itu tidak lari adalah adat istiadat. Dengan melaksanakan adat istiadat dengan baik, akan terlaksana ketentuan penyembelihan ternak dengan baik pula. Begitu juga dengan adat pernikahan suku Pakpak yang berlaku di Kota Subulussalam semua harus diawali dengan lafaz basmalah dan semua kegiatan yang berhubungan dengan adat harus ditinjau dari segi agama pula dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan agama. Jika ada yang bertentangan dengan agama, maka kegiatan adat itu akan ditinggalkan.

### **1. Konsep Islam dalam Adat Pernikahan Suku Pakpak**

- a. *Adatullah* yaitu sunnatullah yang berlaku terhadap semesta alam dalam bentuk fenomena alam yang selalu bergerak menurut qadha Allah. Manusia harus mengikuti dan menyesuaikan dirinya terhadap proses jenis adat ini secara taat atau terpaksa, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam, selain berkewajiban melaksanakan amanah Allah swt.
- b. *Adat Muhkamat*, yaitu adat yang disepakati dan dilaksanakan serta dipatuhi bersama oleh masyarakat turun temurun, karena dipandang dan dirasakan baik dan bermanfaat oleh generasi demi generasi, sebab adat muhkamat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- c. *Adat Muthmamnah*, yaitu adat yang menghasilkan ketenteraman, kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan karena melaksanakan

adatullah dan adat muhkamat. Individu dan masyarakat merasa tenteram dan berbahagia karena menghayati dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam adat muthmainnah, sebab nilai-nilai bimbingan Islam dan nilai-nilai adat telah terpadu dalam dirinya.

- d. *Adat jahiliyah*, yaitu adat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Adat ini wajib ditinggalkan atau tidak boleh dikerjakan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Adat jahiliyah tidak rasional karena tidak mempunyai nilai dan norma yang masuk akal.

## **2. Nilai-Nilai Budaya**

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang ditanamkan dan disepakati oleh masyarakat yang mengakar pada kebiasaan, kepercayaan dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lain sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak makna umpama yang terkandung pada simbol-simbol, slogan, motto, dan visi misi. Nilai budaya merupakan lapisan abstrak yang luas ruang lingkupnya, tingkat ini adalah ide-ide yang mengkonsepkan hal-hal yang paling bernilai dalam masyarakat.

Usman Pelly (1994:92) mendefenisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi dan mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dengan alam, hubungan orang dengan orang lain, dengan hal-hal

yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mungkin bertalian dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia.<sup>21</sup>

Nilai-nilai budaya bersifat umum, luas, dan konkret. Oleh sebab itu nilai budaya tidak dapat diganti oleh nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat. Sibarani (2004 : 178) membagi nilai-nilai budaya menjadi beberapa bagian yaitu (1) Kedamaian ialah kesopansantunan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan, penyesuaian konflik, komitmen, pikiran positif, dan rasa syukur, dan (2) Kesejahteraan ialah kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, gotong-royong, pengelolaan gender, pelestarian, kreativitas budaya, dan peduli lingkung

---

<sup>21</sup>Pelly Usman, 1994. Teori-Teori Sosial Budaya, Jakarta : DIKTI

<sup>6</sup>Panggabean, Mutiara Sibarani. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Chalia, Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti paparkan di BAB IV di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem dalam adat pernikahan suku Pakpak dikota Subulussalam adalah yang mengandung tauhid, fiqih dan ahklak.
2. Dari kegiatan adat pernikahan suku Pakpak yang telah di paparkan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:
  - (a) *Simerberum* (musyawarah keluarga) jika dilihat dari segi tauhid, fiqih dan ahklak, kegiatan ini melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum dan disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka, sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya, maka akan terwujudlah hasil yang tidak akan keluar dari yang telah dihalalkan Allah swt.
  - (b) *Tonggo raja* (rapat kerja) jika dilihat dari segi tauhid, fiqih dan ahklak, kegiatan ini lebih condong kesilaturahmi dari orang yang satu keorang lain. Karena, sudah kita ketahui bersama bahwasanya silaturrahmi dapat memperpanjang umur dan mempermudah rezeki dan kita di

ajarkan untuk bersedekah dan menerima keputusan itu dengan lapang dada, biar pun keputusan itu tidak kita sukai.

- (c) Akad nikah jika dilihat dari segi agama Islam, seperti sabda Rasulullah jika engkau tidak mengikuti sunnahku maka engkau tidak tergolong denganku atau tidak umatku. Menikah adalah ibadah dan barang siapa jika umurnya sudah siap untuk menikah, maka secara otomatis mereka akan menghindari zina.
- (d) Manerbek (Memberikan makanan untuk orang tua perempuan), jika dilihat dari segi tauhid, dan ahklak, maka kita seolah-olah memberikan sedekah dan mengucapkan terimakasih kepada orang tua agar ridho mereka selalu menyertai kita, karena apa? rido orang tua adalah rido Allah swt.
- (e) Mangolesi (memberi kain oles) sebenarnya kegiatan ini tidak wajib dilaksanakan. Jika dilaksanakan diperbolehkan dan jika tidak dilaksanakan maka tidak jadi masalah. Jadi kalau dilihat dari tiga komponen diatas maka hamper sama dari manerbek yaitu memberikan sedekah dan mencari rido orang tua.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah kota Subulussalam dan tokoh adat Suku Pakpak selaku Pembina dan pengawas khususnya di bidang adat pernikahan agar lebih aktif lagi dalam mengawal adat pernikahan di kota Subulussalam sesuai perspektif syariat Islam.

2. Kepada masyarakat kota Subulussalam sebagai pelaku adat, agar senantiasa ikut serta atau mengambil andil dan bekerjasama serta bahu membahu dalam penerapan adat dan budaya khususnya dibidang pernikahan ini serta harus memperhatikan aspek-aspek yang ada agar mengetahui tugas untuk melaksanakan adat seperti yang telah ditentukan.
3. Kepada kementrian Agama khususnya KUA, dan penghulu kota Subulussalam agar selalu sudi kiranya terus melakukan inovasi-inovasi dalam membimbing para calon kedua mempelai agar mereka mengetahui juga bahwasanya pernikahan bukan sekedar menjadi pasangan suami istri yang sah, melainkan pernikahan ini adalah salah satu sunnah rasulullah saw yang harus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Suci. 2009. *Nilai-nilai Dakwah pada Upacara Pernikahan dalam Budaya Melayu di Desa Hamparan Perak Kecamatan Hamparan Perak*. Skripsi Program (S1) Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (IAINSU).
- Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005).
- Imam Syarutif Farid, *Pokok-Pokok Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007).
- Koentjaningrat, *Beberapa pokok antropologi social*, (Jakarta:, PT Dian Rakyat 1985).
- Lister Berutu, *Tradisi dan Perubahan Konteks Masyarakat Pakpak*, (Medan: Monora 1998) Makmur, Mariana dkk, *Aspek-Aspek Kultural Etnis Pakpak Suatu Eksplorasi tentang Potensi Lokal*, (Medan 2002).
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Cet.I. 2004 Alauddin University press).
- Munzier dan Harjani Hefni. 2009. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana Ammin Summa.
- Narwako, dalam *Kertamuda Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).
- Pangabean, Mutiara Sibarani. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Chalia, Indonesia.
- Pelly Usman, 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*, Jakarta : DIKTI

Siahaan, *Survey Monografi Pakpak Dairi di Kabupaten Dairi Sidikalang*, (Medan: Dedikbut 1978).

Sinuhaji, Tolen dan Hasanuddin, *Batu Pertulanen di Kabupaten Pakpak Dairi*. (Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. 1999/2000)

Walginto, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Penerbit ANDI. (2002).

Wawancara dengan bapak Kasmer Berutu selaku kepala kampung desa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 18 Februari 2019.

Wawancara dengan bapak Saruddin Berutu selaku tokoh adat Pakpak didesa Kuta Tengah Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 17 Februari 2019.

Wawancara dengan ustad Zaini S.Ag selaku ketua KUA di Kecamatan Penanggalan kota Subulussalam, 20 Februari 2019

Wulan Sari, Qori, *“Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam pada adat pernikahan Budaya Gayo di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah”*, Skripsi, (Medan: Perpustakaan UINSU, 2017). hlm. 109.

Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2009)

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses pernikahan adat suku pakpak di kota Subulussalam.?
2. Apa fungsi kepala kampoeng atau pemerintah setempat terhadap prosesi adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam.?
3. Bagaimana menerapkan nilai-nilai bimbingan Islam dalam adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam.?
4. Apakah semua masyarakat melakukan atau menerapkan adat pernikahan suku Pakpak dikota Subulussalam.?
5. Apakah ada pengaruh bagi masyarakat dengan adanya adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam Aceh Singkil ?
6. Bagaimana respon Masyarakat Subulussalam dengan adanya adat pernikahan ini ?
7. Apakah suku Pakpak di kotaSubulussalam termasuk suku asli dari Nanggroe Aceh Darusssalam?
8. Bagaimana sejarah adat pernikahan suku Pakpak di kota Subulussalam.?
9. Bagaimana cara mengetahui bahwa adat pernikahan suku Pakpak diterima di kota Subulussalam.?